



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK: xxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, 02 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, NIK: xxxxx, tempat dan tanggal lahir Bahomante, 09 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Buk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Juli 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No. 153/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 31 Juli 2019;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon adalah Jejaka dan Termohon merupakan Perawan, keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Morowali. Sampai Permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama;
 3. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri di pernikahan secara agama dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak I, umur 36 tahun;
 - 3.2. Anak II, umur 34 tahun;
 - 3.3. Anak III, umur 31 tahun;
 - 3.4. Anak IV, umur 22 tahun;
 - 3.5. Anak V, umur 19 tahun;
 - 3.6. Anak VI, umur 17 tahun;
 4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh;
 - 5.1. Termohon tidak mau mendengarkan nasihat;
 - 5.2. Termohon tidak mau diajak untuk menyelesaikan masalah dengan baik;
 6. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020, Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan pisah rumah atau sekitar kurang lebih selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
 7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, bahkan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk melakukan Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No. 153/Pdt. G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Ikrar Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya mediasi maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Jafar M. Naser, S.HI., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Buk tertanggal 24 Maret 2021.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tertanggal 21 April 2021, menyatakan bahwa upaya mediasi yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon agar keduanya kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya tidak mencapai kesepakatan dan tidak berhasil, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan bahwa tetap dengan Permohonan Pemohon dan tidak akan mengajukan perubahan apapun lagi;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No. 153/Pdt. G/2021/PA. Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan Jawaban, kepada Pemohon untuk mengajukan Replik dan Termohon untuk mengajukan Duplik di depan persidangan. Bahwa atas kesempatan tersebut Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengajukan jawaban, replik dan duplik secara lisan pada hari itu juga, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Sidang pada perkara ini;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2021 dalam agenda pembuktian, setelah Majelis Hakim menasehati Pemohon dan Termohon, ternyata Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya dan kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon. Dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon pokok masalahnya adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Morowali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No. 153/Pdt. G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Juli 2019 yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Morowali, yang diperkuat alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P-2, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon dan Termohon berdamai dan

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No. 153/Pdt. G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Jafar M. Naser, S.HI., tertanggal 21 April 2021 menyatakan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa kemudian proses pemeriksaan perkara dilanjutkan hingga tahapan jawab-jinawab, di mana Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing yaitu Pemohon ingin bercerai dari Termohon, dan demikian juga Termohon tetap ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 03 Mei 2021 masuk pada tahapan pembuktian, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan secara lisan dengan alasan pokoknya adalah Pemohon kembali rukun dengan Termohon dan ingin kembali membina rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv dan 272 Rv, permohonan dapat dicabut secara sepihak apabila Termohon belum memberikan jawaban, dan apabila Termohon sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan Termohon. Apabila pencabutan permohonan tidak dibatasi, dalam arti Pemohon bisa mencabut permohonannya kapanpun meskipun Termohon sudah memberikan jawaban, berarti hukum memberi membenaran atau justifikasi kepada Pemohon bertindak sewenang-wenang kepada Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Termohon secara tegas menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon mencabut permohonannya, oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon telah dikabulkan, sedangkan perkaranya telah terdaftar dalam

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No. 153/Pdt. G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Buk dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00 (*dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Bungku dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari *Senin*, tanggal *03 Mei 2021 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *21 Ramadhan 1442 Hijriyah*, oleh kami Aris Saifudin, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Fauzi Prihastama, S.Sy., dan Derry Briantono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suad, S.Ag., S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No. 153/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Aris Saifudin, S.Sy

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy

Derry Briantono, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Suad, S.Ag., S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PNBP Pemberitahuan	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.153/Pdt.G/2021/PA.Buk